

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 001 / OT. 05 / K / 1 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi birokrasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini memuat data pencapaian kinerja dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mampu mengukur tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEDUA : Menugaskan untuk Tim untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KETIGA : Tim pengarah dan tim pelaksana dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 3 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,

MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., MH.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 001/OT.05/K/1/2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Muhammad Khuwailid, S.Ag, M.H	Ketua Bawaslu Prov.NTB	Penanggungjawab
2	Umar Achmad Seth,SH.MH.	Anggota Bawaslu Prov. NTB	Penanggungjawab
3	Itratip,ST.MT.	Anggota Bawaslu Prov. NTB	Penanggungjawab
4	Suhardi,S.IP.MH.	Anggota Bawaslu Prov. NTB	Penanggungjawab
5	Dr.Hj. Yuyun Nurul Azmi,S.Pt.MP.	Anggota Bawaslu Prov. NTB	Penanggungjawab
6	Lalu Ahmad Yani, S.KM, M.KES	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. NTB	Penanggungjawab
7	Lalu Rizizvan Arista, AP	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
8	Agnes Juliet Bokings, S.Si	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN	Sekretaris
9	Ainul Mardiah, S.E, M.Si	Staff	Anggota
10	Edralin Hayckel, S.IP	Staff	Anggota
11	I Putu Windrawan, S.E	Staff	Anggota
12	Ray Bachtian Rangkuti, S.H	Staff	Anggota
13	R. Ipik Veradiba Carine Fitria, S.IP	Staff	Anggota
14	Habibi	Staff	Anggota
15	Supardi, S.H	Staff	Anggota
16	Rizal Umami, M.H	Staff	Anggota
17	Moh.Khaerul Azmy, M.Pd	Staff	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



KETUA,

MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., MH